

STATUS KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Firman Firdaus

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
/ firmanfirda888@gmail.com

Fokky Fuad

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
/ fokky@gmail.com

Anis Rifai

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
/ anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(Financial Status, Legal Entity State University (PTN-BH), State Finances)

Legal Entity State Universities (PTN-BH) have initial wealth in the form of state wealth which is separated except for land, managed autonomously, both academic and non-academic. The problems that occurred in this study were regarding the financial status of PTN-BH, especially in financial management, which had implications for the audit criteria and financial accountability of PTN-BH. The autonomy of PTN-BH management is overlapping and ambiguous so that it always reaps controversy in its implementation. The formulation of the problem in this study discusses about; Is financial management at PTN-BH included in state financial management? and to what extent is the granting of autonomy to PTN-BH Universities in financial management? This research uses the theoretical framework of legal and financial certainty of the state. This research method is normative juridical using primary data on laws and regulations. The conclusion of this study shows that the financial management of PTN-BH is not part of the direct management of state finances but PTN-BH is given the right to independently manage all the initial and acquired wealth without eliminating legal responsibility to the state.

Abstrak

Kata kunci:

(Status Keuangan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Keuangan Negara)

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, dikelola secara otonomi, baik akademik maupun non akademik. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai status keuangan yang ada pada PTN-BH terutama dalam pengelolaan keuangan yang memiliki implikasi terhadap kriteria audit dan pertanggung jawaban keuangan PTN-BH. Otonomi pengelolaan PTN-BH mengalami tumpang tindih dan ambigu sehingga selalu menuai kontroversi dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai; apakah pengelolaan keuangan pada PTN-BH termasuk kedalam pengelolaan keuangan negara? dan sejauh mana pemberian kewenangan otonomi pada Perguruan Tinggi PTN-BH dalam

pengelolaan keuangan? Penelitian ini menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan keuangan negara. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan PTN-BH bukanlah termasuk bagian dari pengelolaan keuangan negara secara langsung namun PTN-BH diberikan hak mengelola secara mandiri seluruh kekayaan awal maupun yang diperolehnya tanpa menghilangkan pertanggung jawaban hukum kepada negara.

Masuk : 23 Oktober 2024
Diterima : 28 April 2025
Terbit : 30 April 2025

DOI : 10.36596/jbh.v9i1.1847

Corresponding Author:
Firman Firdaus, E-mail:
firmanfirda888@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan selanjutnya setelah tingkat menengah yang merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan, pendidikan ini dibagi menjadi jenjang sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Pendidikan Tinggi, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi tempat untuk pendidikan tinggi ialah Perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum selanjutnya disingkat PTN-BH merupakan badan hukum milik negara yang berbentuk perguruan tinggi sehingga badan hukum tersebut berfokus kepada pembangunan pendidikan milik negara dengan status badan hukum publik yang otonom. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membuat konsep baru yaitu PTN-BH, di Indonesia jumlah saat ini terdapat 21 PTN-BH.¹ Pengelolaan dan wewenang dalam mengelola pada setiap PTN-BH sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

¹ Tim CNN Indonesia, "Daftar 21 Kampus PTN-Bh di Indonesia", tersedia di : <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221028090458-561-866429/daftar-21-kampus-ptn-bh-di-indonesia>.

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.²

Dalam pengelolaan PTN-BH termasuk kedalam pendapatan penerimaan yang bukan dari pajak, aset-aset yang didapatkan selama pengelolaan juga menjadi aset milik PTN-BH tersendiri, aset tersebut menjadi aset negara yang dipisahkan sehingga segala aset yang didapatkan dari APBN akan menjadi barang yang dimiliki oleh negara. Selain itu dalam menjalankan PTN-BH ini memiliki kekuasaan secara otonom sehingga dapat memberikan keluasaan untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih bagus lagi sesuai dengan kebutuhannya.

Kewenangan otonom ini memiliki fungsi serta tugas yang sangat meluas, karena bukan hanya dapat mengatur kegiatan akademik secara otonom namun dalam menjalankan sistem keuangan yang dimilikinya juga dapat digunakan secara otonom, yakni dapat mengelola keuangan yang sepenuhnya untuk digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik yang akan dilaksanakan.³

Penelitian ini berfokus dalam rangka menelaah mengenai status keuangan pada PTN-BH. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa kewenangann otonom yang dimiliki dapat melakukan penyelenggaran serta pengelolaan kegiatan akademik dan non akademik bahkan dalam segi keuangan yang dapat diatur secara otonom kewenangan ini merupakan kewenangan delegasi yang didapatkan setelah mendapatkan statuta PTN-BH.⁴ Yang menjadi salah satu permasalahan yang akan timbul sehingga menjadi konsekuensi hukum juga mengenai pemisahan aset yang dimiliki oleh PTN-BH dan kekayaan negara.

PTN-BH mempunyai pengaturan secara otonom dalam bidang akademik dan non akademik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 PTN-BH ialah perguruan tinggi yang memiliki status badan hukum publik yang

² Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, TLN Nomor 5500, Pasal 27 ayat 4.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN No. 158 Tahun 2012, TLN NO. 5336.

⁴ *Ibid.*, Pasal 64 ayat 1.

mampu bergerak secara otonom yang dimiliki dan didirikan oleh pemerintah.⁵

Pendanaan dalam penyelenggaraan jenis kegiatan pada PTN-BH didapatkan dari berbagai sumber perolehan, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut “APBN”) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “APBD”), namun dapat juga berasal dari sumber-sumber lainnya sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangan.

Pemilihan terhadap perguruan tinggi yang akan diberikan kewenangan ini harus melalui proses secara selektif yang akan dipilih oleh Menteri dilihat dari kinerja yang dilakukan dalam menyelenggarakan pendidikan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

Permasalahan yang didapatkan berdasarkan penjelasan di atas terkait pengelolaan keuangan pada PTN-BH apakah termasuk ke dalam pengelolaan keuangan negara dan sejauh mana pemberian kewenangan otonomi pada Perguruan Tinggi PTN-BH dalam pengelolaan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini akan menganalisis mengenai suatu isu atau peristiwa hukum dan dihubungkan dengan hukum positif, yang menjadi objek pembahasan mengenai status keuangan PTN-BH yang merupakan keuangan negara atau bukan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu membahas pokok permasalahan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan *case*, yaitu pendekatan melalui kasus konkret yang terjadi di lapangan.

Sumber yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan ini bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas atau kekuatan hukum, seperti undang-undang. Bahan hukum sekunder yang berasal dari penelitian, publikasi ilmu pengetahuan seperti buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus yang akan membantu menjelaskan mengenai pembahasan yang akan dibahas.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pada penelitian yuridis normatif akan menekankan mengenai penggunaan deduktif sebagai metode utamanya lalu ditunjang dengan metode induktif. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis akan menggunakan metode deduktif dalam penelitian kali ini. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan dimulai dari yang umum hingga yang bersifat khusus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan PTN-BH

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (yang untuk selanjutnya disebut “PTN-BH”) dalam ketentuan perundang-undangan mempunyai pengaturan secara otonom dalam menjalankan kegiatannya. Pengelolaan PTN-BH mengenai status otonom diatur di dalam Statuta PTN-BH masing-masing melalui Peraturan Pemerintah, dimana Peraturan tersebut menjadi dasar hukum/kewenangan/acuan dasar guna dipergunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang memiliki status otonom akan melalui pemilihan secara selektif yang akan dinilai berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan melakukan penarapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sehingga terbentuklah PTN-BH dengan tujuan menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi.⁶

Pendanaan dalam penyelenggaraan jenis kegiatan pada Perguruan Tinggi PTN-BH didapatkan dari berbagai sumber perolehan, tidak hanya berasal dari APBN atau APBD, dapat juga diperoleh dari sumber-sumber lainnya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. APBN merupakan keuangan yang didapatkan oleh negara setiap tahunnya ditetapkan dalam peraturan untuk digunakan dalam diberikan demi kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana Pasal 23 UUD 1945. Dalam hal pendidikan, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan dalam hal penggunaan anggaran negara yaitu APBD dan APBD ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)

⁶ *Loc. Cit.*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

dalam rangka mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.

Adapun ketentuan mengenai pendanaan PTN-BH terdapat dua pendanaan yang dimiliki pertama dari APBN yang kedua selain yang diberikan APBN. Sehingga untuk ketentuan pendanaan yang bersumber dari selain APBN berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, dapat berasal dari :

- a. masyarakat;
- b. biaya Pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha PTN-BH;
- e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
- f. pengelolaan kekayaan PTN-BH;
- g. APBD; dan/atau
- h. pinjaman.

Ketentuan pendanaan bagi PTN-BH digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap biaya-biaya seperti untuk operasional, dosen, tenaga kependidikan, investasi dan pengembangan. Biaya operasional adalah dana yang dikeluarkan untuk menunjang berjalannya suatu pendidikan dalam perguruan tinggi sehingga dapat terselenggara kegiatan belajar mengajar hingga penelitian. Lalu terdapat biaya dosen yang dikeluarkan untuk memberikan biaya kepada dosen non-PNS berdasarkan gaji dan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya, profesinya, uang makan dan biaya lainnya. Dalam biaya tenaga kependidikan, diberikan kepada tenaga kependidikan yang masih dalam status non-PNS sebagai biaya gaji serta tunjangan, sedangkan biaya investasi ialah biaya yang digunakan dalam rangka sarana dan prasarana seperti untuk pembangunan gedung dan bangunan, peralatan yang dibutuhkan dalam pendidikan, dan aset lainnya yang tidak berwujud. Namun, biaya investasi tidak boleh digunakan untuk pembelian aset seperti tanah. Biaya pengembangan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas dari dosen dan tenaga pendidikan dengan melakukan program-program pengemangan yang dapat dilakukan dan sudah tercantum dalam rencana strategis PTN-BH.

1) Ketidakpastian Hukum Status Keuangan PTN-BH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

PTN-BH telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN-BH memiliki kekuasaan otonomi dalam pengelolaan keuangannya secara mandiri yang diatur dalam statua masing-masing PTN-BH. Pasal 65 ayat (3) menjelaskan bahwa PTN-BH pada awalnya memiliki kekayaan awal yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan kecuali tanah, dapat diartikan bahwa PTN-BH memiliki aset berupa tanah yang dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan pendapatan untuk PTN-BH, akan tetapi tidak dapat dilakukan pemindahtanganan ataupun dijadikan jaminan karena statusnya merupakan tanah milik negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pertentangan atau ketidakpastian hukum terhadap status aset yang dimiliki negara yang berada pada PTN-BH dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).⁷ Berdasarkan UU tersebut, keuangan negara ialah berupa segala hak serta kewajiban yang memiliki nilai serta uang, termasuk kedalam segala kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang fiskal dan moneter, termasuk keuangan negara yang telah dipisahkan, uang ataupun barang yang telah terhubung dan jadi milik negara. Jadi, segala aset-aset pemerintah dari tahap daerah hingga pusat merupakan bagian dari keuangan negara. Dilihat dari tujuan bahwa keuangan negara termasuk kedalam segala kebijakan yang memiliki keterkaitan dalam kepemilikan serta penguasaan aset negara

Dari segi pengertian, ruang lingkup keuangan negara telah jelas didapati bahwa adanya pertentangan antara definisi kekayaan negara dalam PTN-BH yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dari sisi UU Keuangan Negara. PTN-BH dapat memanfaatkan pengelolaan atas kekayaan tanah untuk menjadi pendapatan bagi PTN-BH, sedangkan objek tanah tersebut termasuk bagian dari keuangan negara yang merupakan aset yang

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN No. 47 Tahun 2003 TLN No. 4286.

milik negara dan penguasaannya berada pada Pemerintah di bawah koordinasi dari Kemendikbudristek. Terlebih dalam hal ini telah jelas bahwa kekayaan tersebut dalam konteks keuangan negara mencakup segala kebijakan serta penguasaan aset negara sebagai penyelenggaraan negara, yang mana dalam hal ini pendidikan di PTN-BH yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pertentangan definisi tersebut, berimplikasi terhadap ditemukannya sejumlah kasus atau permasalahan yang menimpa PTN-BH. Sistem ini dianggap mengingkari amanat konstitusi UUD 1945 mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pada awal penerapan sistem ini di tahun 2007 dan 2008 terdapat kasus yang menyeret beberapa PTN-BH Hal ini tentunya menjadi indikasi potensi dalam penyalahgunaan kewenangan PTN-BH yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan mengenai otonomi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh PTN-BH.

Sistem PTN-BH pada tahun 2014 dan 2015 juga berimplikasi pada temuan kasus baik dalam hal keuangan maupun tata kelola yang dialami oleh PTN-BH. Salah satu PTN-BH pada saat itu sedikit kesulitan dalam mendapatkan pemasukan keuangan untuk pengelolaan pendidikan, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek kemudian menaikkan biaya UKT secara drastis sehingga berujung pada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu asumsi dari masyarakat terhadap PTN-BH yang mana isi dari kritik tersebut karena Rektor pada PTN-BH telah menerbitkan peraturan yang bersifat diskriminatif, hal ini menunjukkan kepada publik lemahnya sistem pada PTN-BH. Di tahun 2023 kasus terbesar yang pernah terjadi di lingkungan PTB-BH adalah mengenai kasus suap dalam hal penerimaan mahasiswa baru⁸ dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya mengenai permasalahan yang terjadi dalam sistem PTN-BH seperti penyelewengan otonomi, ketidaktransparanannya dalam keuangan dan lainnya. Jadi sistem ini juga menimbulkan kekurangan yang sangat besar yaitu dengan terjadinya

⁸ BEM FEB Unair 2024 Kabinet Raya Asa, “Teropong Isu 2 - Menyusuri Jejak Transformasi PTN-BH dalam Keterkaitan dengan Kesejahteraan Mahasiswa”, tersedia di : <https://bem.feb.unair.ac.id/kajian-kastrat/106>, diakses pada 1 Oktober 2024.

korupsi yang akan timbul karena dapat memberi peluang bagi oknum yang memiliki kekuasaan khusus di sistem tersebut sehingga ini akan merugikan negara karena aset yang dimiliki juga berasal dari negara.

Ketidakpastian hukum dalam status keuangan PTN-BH disebabkan karena aturannya yang kerap kali melibatkan perubahan dan proses regulasi yang baru dan kurang matang maupun kurang jelas dalam mengatur PTN-BH dalam beberapa aspek, contohnya dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola PTN-BH dalam konteks pengelolaan keuangan belum diatur secara jelas dan detail mengenai mekanisme penganggaran, *procurement* dan akuntansi, belum detail mengenai peraturan yang melibatkan masyarakat dalam segala keputusan yang dikeluarkan PTN-BH. Perubahan yang kerap kali berubah dalam aturan sumber pembiayaan yang awalnya UU Pendidikan Tinggi mengatur skema pembiayaan PTN-BH, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2014, lalu diubah lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2020 dengan banyaknya pengaturan yang selalu diubah akan membuat pengelolaan tersebut menjadi semakin sulit karena akan merubah sistem yang telah diterapkan sehingga akan berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan menjadi menurun kualitasnya, hal ini menjadi masalah besar yang harus diperhatikan jika peraturan tersebut terus dirubah.

PTN-BH dihadapkan pada pemisahan kekayaan, melalui Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 menyatakan menolak uji materil Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara, artinya bahwa aset negara yang telah dipisahkan di PTN-BH telah jelas termasuk kedalam bagian dari ruang lingkup keuangan negara, sehingga antara kedua undang-undang ini antara UU Pendidikan Tinggi dan UU Keuangan Negara yang merupakan hukum positif dan sama-sama mengatur mengenai kekayaan negara yang dipisahkan meskipun dalam definisinya saling bertentangan. Terdapat perbedaan antara kedua undang-undang tersebut yang menimbulkan implikasi pada proses dalam penentuan kriteria pengelolaan dan audit pertanggungjawaban keuangan PTN-BH. Dalam UU Keuangan Negara, status yuridis mengenai kekayaan negara yang dipisahkan tetap berstatus

hukum sebagai keuangan negara, namun UU Pendidikan Tinggi melihat bahwa PTN-BH dalam tata kelola dan pengambilan keputusan dalam PTN-BH dilakukan secara mandiri, berhak atas manfaat dari pengelolaan tanah atau dana secara mandiri, transparan dan akuntabel. Ini berarti bahwa secara keuntungan yang didapatkan oleh PTN-BH menjadi milik dan harta kekayaan PTN-BH, ketika terjadinya suatu utang piutang maupun kerugian PTN-BH, menjadi tanggungjawab dari PTN-BH itu sendiri yang juga merupakan bagian dari subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) sehingga PTN-BH memiliki kedudukan secara mandiri. Maka dapat dikatakan bahwa pemisahan kekayaan PTN-BH bukan merupakan bagian dari keuangan negara kecuali tanah yang menjadi milik negara.

B. Ruang Lingkup Kewenangan Otonomi PTN-BH

Pusat penyelenggaraan Tri Dharma merupakan bentuk penyediaan ruang bagi perguruan tinggi untuk memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya yang akan selalu dilakukan evaluasi. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam mengelola perguruan tinggi diantaranya seperti prinsip akuntabilitas, dan sebagainya. PTN-BH memiliki otonomi penuh sebagai bagian dari tingkatan tertinggi dalam hal otonomi untuk pengelolaan keuangan dan sumber daya yang mencakup dosen dan tenaga kependidikan. PTN-BH memiliki suatu kemiripan dengan perusahaan BUMN bahwa PTN-BH juga dapat menguasai secara penuh terhadap segala arus keuangan yang dimiliki.⁹

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi bahwa otonomi dalam PTN-BH terdiri atas otonomi bidang akademik dan non akademik¹⁰. Otonomi akademik dapat berupa keilmuan, yaitu dengan menentukan arah serta aturan terkait operasional pelaksanaan nilai yang terkandung dalam Tridharma, sehingga perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan fungsinya sebagai akademisi dengan melakukan kegiatan penelitian maupun

⁹ Romanti, "Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker", tersedia di : <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

¹⁰ *Loc. Cit.*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

pembalajaran yang bermutu.¹¹ Ketentuan penyelenggaraan otonomi PTN-BH terdapat dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di antaranya :

- a. memiliki modal berupa kekayaan yang diberikan oleh negara kecuali tanah;
- b. dapat mengambil keputusan tanpa intervensi;
- c. menjalankan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. pengelolaan keuangan yang mandiri;
- e. dapat menentukan dan menghentikan dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. dapat membuat badan usaha dan pengembangan dananya; dan
- g. wewenang penuh dalam program studi.

Otonomi yang diberikan kepada PTN-BH dapat membuat PTN-BH memiliki kesempatan lebih dalam menentukan atau menetapkan segala biaya yang ditentukan dalam perkuliahan, lalu dapat juga membentuk program yang non-subsidi, serta melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan serta pengembangan aset yang dimiliki sehingga dapat membantu menambah pendapatan selain dari APBN dan APBD . Dalam hal tata kelola, PTN-BH tidak memiliki tanggungjawab penuh kepada negara karena karena fungsinya telah dikurangi oleh salah satu fungsi dari Majelis Wali Amanat (MWA) dalam hal ini dengan tujuan penyeimbangan pengelolaan akademik.

Terdapat pertentangan baik pro maupun kontra terhadap pembentukan PTN-BH yang mulanya hanya perguruan tinggi biasa, pendapat pro yang banyaknya dari kalangan pemerintah, praktisi sekaligus pemerhati pendidikan dan para pimpinan PTN menyatakan bahwa status PTN-BH dapat menyediakan otonomi serta kemandirian yang seluas-luasnya agar PTN dapat setingkat dengan *World Class University*, disisi lain di kalangan mahasiswa tidak setuju dengan status PTN-BH karena khawatir biaya uang kuliah yang mahal karena adanya otonomi tersebut dapat membuat PTN-BH memiliki kebebasan dalam menentukan besaran uang kuliah dengan dalih untuk pembiayaan operasional,

¹¹ Carolina Magdalena Lasambouw, "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan", Jurnal Sigma-Mu Vol. 5 No. 2 (2013), hlm. 39.

semakin naiknya uang kuliah maka akan semakin sulit dan menutup ruang kesempatan bagi masyarakat yang berada dalam lapisan bawah (masyarakat miskin) atau kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.¹² Jadi dengan adanya aturan ini bukan malah membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah tapi malah mempersulit untuk masuk kedalam pendidikan tersebut karena biaya yang dapat ditetapkan secara mandiri. Padahal jika kita melihat tujuan adanya program ini adalah untuk membantu pembiayaan dari masyarakat dan memberikan pendidikan dengan kualitas terbaik namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan dalam pembentukan PTN-BH.

1) Tanggung Jawab PTN-BH Dalam Pengelolaan Keuangan

Pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan, aktivitas dari penggunaan dana serta pendapatan yang dimiliki. Setelahnya dilakukan penandatanganan oleh Rektor dan Majelis Wali Amanat (MWA) mendapatkan laporan-laporannya juga dengan tenggat waktu 5 bulan setelah tutup buku. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan dengan dibuatnya perencanaan lalu pelaksanaan serta pertanggungjawaban dengan melampirkan laporan dan audit. Apabila ada indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang melawan peraturan yang berlaku maka akan dikenakan denda, atau konsekuensi lain yang harus ditanggung.

Perguruan Tinggi sebagai PTN-BH yang memiliki keotonomian dalam seluruh pengelolaan kegiatannya bukan hanya mengenai pengelolaan keuangan yang diperoleh dari selain APBN dan/atau APBD. Dalam pengelolaan keuangan maupun seluruh kekayaan Perguruan Tinggi PTN-BH.¹³ Kekayaan dan pendapatan Perguruan Tinggi PTN-BH, berdasarkan hal tersebut maka dalam pengelolaan otonom pendanaan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi selaku PTN-BH mempunyai kewajiban pelaporan keuangan pada setiap tahunnya. Dalam pelaporan tersebut pemimpin dari PTN-BH harus

¹² Ahmad Darlis, et al, "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)", *Jurnal Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Indonesia, (Vol. 2 No. 3, januari, 2023), hlm. 587.

¹³ *Loc.Cit.*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

mempersiapkan dalam penyusunan laporan dari kinerja serta keuangan dari PTN-BH yang dilakukan setiap tahun lalu disampaikan pula kepada Majelis Wali Amanat, lalu kepada menteri juga yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang agama dan bidang keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa pengelola keuangan Perguruan Tinggi PTN-BH bukanlah termasuk bagian dari pengelolaan keuangan negara secara langsung namun Perguruan Tinggi berstatus sebagai PTN-BH diberikan hak untuk mengelola secara mandiri atas seluruh kekayaan awal maupun yang diperolehnya, namun tanpa menghilangkan pertanggung jawaban hukum kepada negara, karena adanya pemisahan kekayaan awal, dikecualikan kekayaan berupa tanah yang masih tetap menjadi barang milik negara, hal dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Perguruan Tinggi PTN-BH mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pendapatan yang diperolehnya pada setiap tahun kepada negara.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pemberian kewenangan dapat melalui 3 cara yaitu delegasi, atribusi dan mandat. Secara umum otonomi yang terdapat pada PTN-BH ialah kewenangan yang berbentuk atribusi, mengapa dikatakan atribusi karena kewenangan tersebut bersumber dari peraturan. Mengenai kewenangan otonomi yang dimiliki oleh PTN-BH ia bersifat delegasi karena kewenangan tersebut didapatkan dari statuta yang dikeluarkan oleh PTN-BH. Sehingga pemberian statuta tersebut akan menjadi dasar dari pembentukannya PTN-BH. Pemberian kewenangan berupa delegasi yang didapat oleh PTN-BH dapat dikatakan sebagai pemberian wewenang secara penuh dari menteri dalam bidang pendidikan kepada PTN-BH yang dipimpin oleh rektor. Jadi dalam pemberian kewenangan tersebut tidak lepas dari tanggungjawab yang telah diberikan melalui segala proses yang panjang sehingga perguruan tinggi tersebut dapat menjadi yang terpilih untuk melaksanakan program PTN-BH ini.

Jadi bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh PTN-BH akan ditanggung oleh rektor sebagai pimpinan. Juga dengan adanya pengelolaan

secara otonomi yang diberikan kepada PTN-BH secara mandiri. Dalam hal otonomi akademik, kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan dapat digunakan secara mandiri tanpa khawatir adanya intervensi dari segala pihak. Sedangkan penggunaan kewenangan non akademik secara otonomi tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya karena masih dapat dimasuki oleh pihak lain yaitu pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan yang dimiliki adalah semi-otonom. Karena pengelolaan keuangan yang telah diamanatkan oleh pemerintah tidak dapat dilakukan secara mandiri.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat dicapai, diantaranya adalah:

1. Bahwa pengelola keuangan Perguruan Tinggi PTN-BH bukanlah termasuk bagian dari pengelolaan keuangan negara secara langsung, namun Perguruan Tinggi berstatus sebagai PTN-BH diberikan hak untuk mengelola secara mandiri atas seluruh kekayaan awal maupun yang diperolehnya tanpa menghilangkan pertanggung jawaban hukum kepada negara karena adanya pemisahan kekayaan awal, dikecualikan kekayaan berupa tanah yang masih tetap menjadi barang milik negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 bahwa PTN-BH mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pendapatan yang diperolehnya setiap tahun kepada negara.
2. Pemberian kewenangan otonomi pada PTN-BH dilakukan secara atribusi dan delegasi. Statuta PTN-BH adalah salah satu sumber kewenangan PTN-BH yang berasal dari Peraturan Pemerintah. Pendelagasian yang diberikan kepada PTN-BH didapatkan secara penuh melalui menteri urusan pemerintahan di bidang pendidikan sehingga dapat mengelola secara otonom. Otonomi yang dimiliki dalam hal akademik bersifat secara mandiri dan tidak ada intervensi pihak manapun, namun kewenangan dalam hal otonomi non-akademik tidak sepenuhnya dapat

dilakukan secara mandiri karena masih ada campur tangan dari pemerintah sehingga bentuk kewenangannya adalah semi-otonom.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Kamus Hukum

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Melfianora. 2019. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*. Open Science Framework, 1–3. osf.io/efmc2.
- Mizamil. 2006. *Status Badan Hukum Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Keuangan Publik*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Salira, A. B. 2015. *Analisis Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi (Studi Kasus Renstra ITB)*.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sulistiyowati Irianto. 2012. *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutini, L. 2019. *Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja*. *Jurist-Diction*, 2 (5), 1765–1786.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

3. Jurnal – Majalah

- Adam, A., & Lanontji, M. 2021. Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1).

- Aliyeva, Aida. 2016. Mismatch of Priorities: Financial Autonomy and Its Effect on Spending Patterns of Public Higher Education Institutions. Doctor of Philosophy Dissertation. University of California.
- Aminatuzzahra. 2014. Persepsi Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Sosial Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Individu (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Diponegoro). *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.23 No.2.
- Amtiran, Paulina Y. "Pengelolaan Keuangan Negara". *Journal of Management (SME's)*. Vol. 12 Nomor 2, 2020.
- Andriani, Dwi Esti. (2007). Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No.02/Th III/Oktober/ 2007.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia". *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Nomor 1, Maret 2020.
- Anggraini, D. S. 2019. Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Asmirawanti., Sulfasyah., & Arifin, J. 2016. Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Equilibrium (IV)*.
- Basaruddin, T. 2013. Otonomi adalah Hakikat/Kodrati Perguruan Tinggi. (disampaikan sebagai keterangan ahli pada Sidang Mahkamah Konstitusi 16 Januari 2013, teks pidato diperoleh dari laman <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2012/>).
- BEM FEB Unair. 2024. Kabinet Raya Asa, "Teropong Isu 2 - Menyusuri Jejak Transformasi PTN-BH dalam Keterkaitan dengan Kesejahteraan Mahasiswa", tersedia di : <https://bem.feb.unair.ac.id/kajian-kastrat/106>, diakses pada 1 Oktober 2024.
- Broucker B., De Wit K. 2015. New Public Management in Higher Education. In: Huisman J., de Boer H., Dill D.D., Souto-Otero M. (eds) *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*. Palgrave Macmillan, London.
- Carroll, Deborah & Stater, Keely. 2009. Revenue Diversification in Nonprofit Organizations: Does It Lead to Financial Stability? *Journal of Public Administration Research and Theory*. 19. 10.1093/jopart/mun025.
- Chang, Cyril F. & Tuckman, Howard P. 1994. Revenue Diversification among Non-profits. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* Vol. 5, No. 3 (October).
- CICA. 1997. Indicators of Government Financial Condition. Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto.
- Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Laoli, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3).
- Darlis, Ahmad et al, "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)", *Jurnal Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, (Vol. 2 No. 3, januari, 2023), hlm. 587.
- Dyrahma, Thietis. PTN Badan Hukum. diakses dari <https://thietisdyrahma.wordpress.com/2014/1201/ptn-badan hukum/>.

- Elfritri. 2009. Implementasi dan Kendala PK-BLU, *Jurnal Akuntansi & Manajemen* vol 4 No. 2.
- Fachriansyah, K., & Sulastri, E. 2019. Evaluasi Pengembangan PTN-BH sebagai Pusat Unggulan (Centre of Excellence). Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan BAPPENAS.
- Heriyanto. 2018. Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Vol. 2(3).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol. 1 Nomor 1, Juli 2019.
- Lasambouw, Carolina Magdalena. 2013. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan", *Jurnal Sigma-Mu* Vol. 5 No. 2.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. 2020. Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2).
- Lina Hamid, M., & Christine. 2019. Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7(3).
- Mahmudi. 2003. New Public Management Pendekatan Manajemen Baru Manajemen Sektor Publik *Jurnal Bisnis & Manajemen* vol 6 No. 1
- Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1 (1).
- R. Rianti. 2011. Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7.
- Rohmah, N. R. (2022). Pengelolaan Perguruan Tinggi Sebagai Organisasi Nirlaba. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5(2).
- Romanti, "Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker", tersedia di : <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>, diakses pada 30 Oktober 2024.
- Rusydi, M. K., Pusposari, D., Sofia, F. R., & Firdausi, N. A. 2023. Workshop Perhitungan Perpajakan di Lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya. *JANKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2(2).
- Sriwinarti, Ni Ketut dan Iwan Triyuwono. 2010. Pemilihan Paradigma Penelitian Akuntansi: Analisis Berdasarkan Pewarigaan dan Kecerdasan Manusia *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1 (2), 1-19. Sudarma, Made.
- Sundjaja, Arta M. 2010. Perencanaan Keuangan untuk Mencapai Tujuan Finansial. *Jurnal Comtech*. Vol.1, No.1 Juni 2010. Universitas Bina Nusantara.
- Suryanto. 2017. Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol.7, No.1 Juni 2017. Universitas Padjadjaran.
- Tim CNN Indonesia, "Daftar 21 Kampus PTN-Bh di Indonesia", tersedia di :

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221028090458-561-866429/daftar-21-kampus-ptn-bh-di-indonesia>.

- Yulianti, Norma. 2013. Sikap Pengelola Keuangan dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya. *Journal of Business and Banking*. Vol.3, No.1 Mei 2013. STIE Perbanas Surabaya.
- Yusitha, Amanita Novi. 2017. Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*. Vol.6, No.1 2017. Universitas Negeri Yogyakarta.